



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.1/031 /Prapendas/2009

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL-AZIZ

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Ajjaelaniyah Nomor 020/TK-A/XII/2007 Maret 2008 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian TK.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : 1. Undang-undang No 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1995 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Memperhatikan

- 1. Surat Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Cikole Nomor 421.2/30-UPTD/2008 tanggal 10 April 2008 perihal Rekomendasi Pendirian TK Al-Aziz;
- 2. Hasil Tim Uji Kelayakan Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak tanggal 5 Januari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Nama Yayasan : **Ajjenelaniyah**
Alamat : Jl. Amubawasasana No. 10 Kel. Subang
Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : **Al-Aziz**
Alamat : Jl. Amubawasasana No. 10 Kel. Subang
Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi

Mulai : Tahun Ajaran 2008/2009

KEDUA : Pemberian Persetujuan sebagaimana diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dnsar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DI KELUARKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 8 JANUARI 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI



Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, (sebagai laporan).